



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1881 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo

Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 353/PL.02.6-BA/3307/2024 tanggal 04 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 855 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo 966 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Afif Nurhidayat, S.Ag dan Amir Husein dengan perolehan suara sah sebanyak 318.163 (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Khairullah Al Mujtaba S.H.I.,M.H. dan Sidqi Ferin Diana, S.P., S.H.,M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 135.425 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 pukul 16.53 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 04 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 1881 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024



Kabupaten / Kota : WONOSOBO
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN															
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		WADASLINTANG	KEPIL	SAPURAN	KALIWIRO	LEKSONO	SELOMERTO	KALIKAJAR	KERTEK	WONOSOBO	WATUMALANG	MOJOTENGAH	GARUNG	KEJAJAR	SUKOHARJO	KALIBAWANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	DATA PEMILIH																	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	25.042	26.283	25.095	21.563	18.306	21.062	28.758	35.516	35.683	22.934	27.363	22.893	18.485	14.582	11.438	355.003
		PR	24.766	25.534	23.890	21.235	18.144	21.114	27.480	34.625	35.871	22.087	25.549	21.444	17.193	14.004	10.930	343.866
		JML	49.808	51.817	48.985	42.798	36.450	42.176	56.238	70.141	71.554	45.021	52.912	44.337	35.678	28.586	22.368	698.869
B	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	12.066	16.255	17.260	13.075	11.835	14.371	20.166	24.849	24.772	15.045	20.356	17.462	13.429	10.379	7.697	239.017
		PR	15.576	18.228	18.101	14.793	13.307	15.811	20.993	27.036	27.248	16.391	20.415	17.833	13.792	10.813	8.023	258.360
		JML	27.642	34.483	35.361	27.868	25.142	30.182	41.159	51.885	52.020	31.436	40.771	35.295	27.221	21.192	15.720	497.377
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	2	8	1	11	4	7	4	27	69	12	21	22	1	1	1	191
		PR	3	7	11	29	13	22	91	40	40	13	41	30	3	5	2	350
		JML	5	15	12	40	17	29	95	67	109	25	62	52	4	6	3	541
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	4	14	13	17	9	30	11	9	32	11	18	7	10	0	2	187
		PR	4	26	19	12	6	47	23	26	39	15	27	19	16	2	7	288
		JML	8	40	32	29	15	77	34	35	71	26	45	26	26	2	9	475
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	12.072	16.277	17.274	13.103	11.848	14.408	20.181	24.885	24.873	15.068	20.395	17.491	13.440	10.380	7.700	239.395
		PR	15.583	18.261	18.131	14.834	13.326	15.880	21.107	27.102	27.327	16.419	20.483	17.882	13.811	10.820	8.032	258.998
		JML	27.655	34.538	35.405	27.937	25.174	30.288	41.288	51.987	52.200	31.487	40.878	35.373	27.251	21.200	15.732	498.393

NO.	URAIAN	RINCIAN															
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	WADASLINTANG	KEPIL	SAPURAN	KALIWIRO	LEKSONO	SELOMERTO	KALIKAJAR	KERTEK	WONOSOBO	WATUMALANG	MOJOTENGAH	GARUNG	KEJAJAR	SUKOHARJO	KALIBAWANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	51.230	53.052	50.275	43.905	37.159	43.304	57.707	72.044	73.331	46.217	54.302	45.491	36.599	29.349	22.821	716.786
2	Jumlah surat suara yang digunakan	27.655	34.538	35.405	27.937	25.174	30.288	41.288	51.987	52.200	31.487	40.878	35.373	27.251	21.200	15.732	498.393
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	4	2	4	3	8	8	2	29	5	11	3	1	3	39	0	122
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	23.571	18.512	14.866	15.965	11.977	13.008	16.417	20.028	21.126	14.719	13.421	10.117	9.345	8.110	7.089	218.271

NO.	URAIAN		RINCIAN															
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		WADASLINTANG	KEPIL	SAPURAN	KALIWIRO	LEKSONO	SELOMERTO	KALIKAJAR	KERTEK	WONOSOBO	WATUMALANG	MOJOTENGAH	GARUNG	KEJAJAR	SUKOHARJO	KALIBAWANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	19	28	31	25	23	47	27	26	38	20	26	14	4	18	7	353
		PR	18	23	13	15	14	29	17	36	39	10	22	7	1	12	7	263
		JML	37	51	44	40	37	76	44	62	77	30	48	21	5	30	14	616

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
TTD	TTD	TTD	TTD	TTD
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag. - AMIR HUSEIN	2. KHAIRULLAH AL MUJTABA, S.H.I., M.H. - SIDQI FERIN DIANA, S.P., S.H., M.H.			
TTD	TTD			



Kabupaten / Kota : WONOSOBO
Provinsi : JAWA TENGAH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	WADASLINTANG	KEPIL	SAPURAN	KALIWIRO	LEKSONO	SELOMERTO	KALIKAJAR	KERTEK	WONOSOBO	WATUMALANG	MOJOTENGAH	GARUNG	KEJAJAR	SUKOHARJO	KALIBAWANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	AFIF NURHIDAYAT, S.Ag. - AMIR HUSEIN	16.461	21.995	21.336	19.265	16.074	19.289	26.010	30.308	30.869	20.842	26.044	26.494	16.023	15.585	11.568	318.163
2	KHAIRULLAH AL MUJTABA, S.H.I., M.H. - SIDQI FERIN DIANA, S.P., S.H., M.H.	8.881	9.904	10.602	6.267	7.075	8.372	10.740	15.725	16.443	7.822	12.158	5.872	8.464	4.060	3.040	135.425

NO.	URAIAN	RINCIAN															
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	WADASLINTANG	KEPIL	SAPURAN	KALIWIRO	LEKSONO	SELOMERTO	KALIKAJAR	KERTEK	WONOSOBO	WATUMALANG	MOJOTENGAH	GARUNG	KEJAJAR	SUKOHARJO	KALIBAWANG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	25.342	31.899	31.938	25.532	23.149	27.661	36.750	46.033	47.312	28.664	38.202	32.366	24.487	19.645	14.608	453.588
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.313	2.639	3.467	2.405	2.025	2.627	4.538	5.954	4.888	2.823	2.676	3.007	2.764	1.555	1.124	44.805
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	27.655	34.538	35.405	27.937	25.174	30.288	41.288	51.987	52.200	31.487	40.878	35.373	27.251	21.200	15.732	498.393

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
TTD	TTD	TTD	TTD	TTD
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag. - AMIR HUSEIN	2. KHAIRULLAH AL MUJTABA, S.H.I., M.H. - SIDQI FERIN DIANA, S.P., S.H., M.H.			
TTD	TTD			



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/wonosobo>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO